



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 049), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan...

Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ADD yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan dana untuk Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dua belas bulan setiap Desa, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan dana untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dua belas bulan setiap Desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan dana untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dua belas bulan setiap Desa, paling cepat bulan Juli.
- (4a) Apabila penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, belum disalurkan sampai dengan batas waktu, maka tahapan penyaluran dapat dilakukan bersamaan dengan tahap II dan/atau tahap III.
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah BUD menerima penetapan besaran ADD.
- (6) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan persyaratan dokumen penyaluran:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I; dan
 - c. tahap III berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa Perubahan dari Kepala Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun berjalan sampai dengan tahap II. 

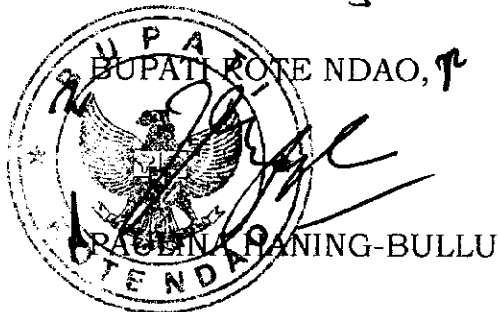
Pasal II...

Pasal II

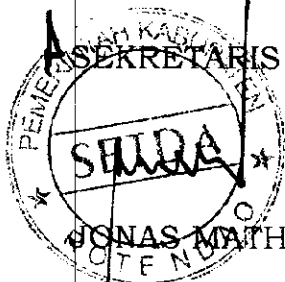
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 3 Juli 2023



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 3 Juli 2023



ASEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 064